

PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMBANGUN KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM DI MASYARAKAT

(Establishment of Law Conscious Village/Kelurahan As An Effort to Build Awareness And Legal Compliance In The Community)

Dwi Retno Widati
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
Jl. Gedong Kuning No.146, Yogyakarta, 55171
ennochevy@gmail.com

Abstrak

Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum perlu dilakukan sebagai salah satu upaya dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional mengeluarkan peraturan nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana implementasi dari peraturan tersebut dalam rangka mewujudkan kesadaran hukum di masyarakat, dengan didasarkan pada kriteria penilaian dari peraturan tersebut sebagai indikator dalam menentukan bahwa suatu desa/kelurahan termasuk desa/kelurahan sadar hukum. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam rangka mewujudkan kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan tipe penelitian dalam penulisan ini adalah tipe penelitian hukum normatif, kemudian dianalisis secara deskriptif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan memilih bahan pustaka atau data sekunder. Dapat disimpulkan bahwa implementasi dari Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, bahwa telah terbentuk dan diresmikan desa/kelurahan sadar hukum dengan predikat Anubhawa Sasana yang menjadi salah satu indikator kesadaran hukum masyarakat, semakin banyak desa/kelurahan sadar hukum maka tingkat kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antar Kementerian/Lembaga terkait dalam merumuskan program salah satunya melalui penyuluhan hukum terpadu sehingga tepat sasaran dan efektif dalam penyebarluasan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Kesadaran Hukum

Abstract

The establishment of a Legal Awareness Village /Kelurahan needs to be carried out as an effort in order to develop a legal culture in all walks of life in order to create legal awareness and compliance for the establishment of the rule of law in the unitary state of the Republic of Indonesia. The Ministry of Law and Human Rights through the Head of the National Legal Development Agency issued a regulation number PHN. HN.03.05-73 Year 2008 concerning the Establishment and Development of Law-Aware Families and Villages / Kelurahan Sadar Hukum. The question is how to implement the regulation in order to realize legal awareness in the community, based on the assessment criteria of the regulation as an indicator in determining that a village/kelurahan including the village/kelurahan is aware of the law. This paper aims to find out the implementation of the Regulation of the Head of the National Legal Development Agency Number PHN. HN.03.05-73 Year 2008 concerning the Establishment and Development of Law-Aware Families and Villages / Kelurahan Sadar Hukum in order to realize community legal awareness. While the type of research in this writing is a normative legal research type, then analyzed descriptively. Normative legal research is legal research carried out by choosing library materials or secondary data. It can be concluded that the implementation of the Regulation of the Head of the National Legal Development Agency Number PHN. HN.03.05-73 Year 2008 concerning the Establishment and Development of Law-Aware Families and Villages / Kelurahan Sadar Hukum, that a legally aware village / kelurahan has been formed and inaugurated with the title Anubhawa Sasana which is one of the indicators of community legal awareness, the more villages / kelurahan are aware of the law, the higher the level of legal awareness of the community. Therefore, there is a need for synergy between relevant ministries/institutions in formulating programs, one of which is through integrated legal counseling so that it is right on target and effective in disseminating information in order to increase public legal awareness.

Keywords: Establishment of a Law-Aware Village, Legal awareness of the community

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum (*RechtStaat*), dimana hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal tersebut mengandung makna bahwa segala bentuk penyelenggaraan negara harus berdasarkan aturan atau hukum yang berlaku, dimana hukum harus selalu dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Hal ini berarti, bukan hanya pemerintah sebagai struktur hukum yang harus melaksanakan hukum secara konsekuen, namun masyarakat juga wajib menaati hukum agar terwujud sinergitas antara aturan hukum sebagai substansi, penegak hukum sebagai struktur, dan masyarakat sebagai penyalur budaya hukum guna tercapainya tujuan-tujuan hukum. Tujuan pembangunan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 semata-mata demi terciptanya kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dan untuk mencapai semuanya itu, maka dilakukan pembangunan. Adapun pembangunan yang dilakukan tidak hanya pada satu sisi kehidupan saja akan tetapi pada semua sisi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk didalamnya pembangunan hukum.¹

Pembangunan hukum telah menjadi perhatian pemerintah sejak berdirinya Republik Indonesia. Diadopsinya ketentuan-ketentuan *Declaration Universal of Human Right* dalam Pasal UUD 1945, merupakan usaha serius untuk memberi landasan pembangunan hukum. Hal ini dapat dipahami mengingat negeri ini dibangun dari berbagai kesatuan, laskar atau pergerakan yang tidak memiliki visi sama mengenai masa depan Indonesia, kecuali Indonesia merdeka. Pola umum rencana

strategis pembangunan hukum ini dapat dijadikan landasan bagi penataan hukum nasional yang meletakkan pola pikir yang mendasari penyusunan sistem hukum nasional yang berintikan komponen materi hukum (*legal substance*), aparatur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) serta didukung sarana dan prasarana yang memadai.² Upaya membangun kesadaran hukum masyarakat pasca kemerdekaan bukan persoalan yang sederhana. Sebagai negara hukum, hukum formal menjadi pegangan utama dalam proses bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masih rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat merupakan hambatan yang menonjol saat ini.

Pada tahap pembangunan nasional, masalah kesadaran hukum menjadi bertambah penting dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Peranan hukum diharapkan lebih dominan, baik untuk memelihara hasil pembangunan yang telah dicapai, mengarahkan upaya peningkatan pembangunan, maupun memantapkan kehidupan sosial dan budaya. Perubahan-perubahan di masyarakat terjadi lebih cepat dan menyentuh semua bidang dan sektor kehidupan. Tanpa kesadaran hukum, tujuan hukum untuk melindungi masyarakat serta menjamin hak dan kewajiban warganya menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti yang dicita-citakan, tidak akan dapat terwujud. Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan. Dimana Lawrence M.

¹ Kongres PBB ke IV tahun 1970 di Tokyo "*The Prevention of Crime And the Treatment of Offenders*" tidak dapat menetapkan dengan pasti hubungan antara kejahatan dan perkembangan (*development*), akan tetapi kongres mengakui bahwa beberapa aspek penting dari perkembangan masyarakat dianggap potensial sebagai kriminogen artinya mempunyai kemungkinan untuk menimbulkan kejahatan, aspek-aspek ini adalah urbanisasi, industrialisasi, mobilitas social, dan sebagainya (Sudarto, Hukum Pidana, Alumni:Bandung, Cetakan ke-2, 1981, hal.102

² H.A.S Natabaya, Pembangunan Hukum Nasional, dalam Mieke Komar dkk. (Edt), Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan, (Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof. Mochtar Kusumaatmadja, Cet.1, Alumni 1999, hal.297)

³ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum, cetakan pertama, November 2016, Percetakan Pohon Cahaya, hal.2

Friedman menegaskan bahwa budaya hukum merupakan suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik, sehingga dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum. Inilah salah satu indikator berfungsinya hukum.

Pembangunan kesadaran hukum masyarakat adalah tindakan atau kegiatan untuk meningkatkan abstraksi mengenai peranan hukum dari subyek hukum yang berkaitan dengan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi dalam diri manusia mengenai keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Indikator kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan pola perilaku hukum.⁴

Dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum di negara kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan penyuluhan hukum secara nasional, agar pelaksanaan penyuluhan hukum secara nasional dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terpadu, perlu didasarkan pada Pola Penyuluhan Hukum. Untuk menindaklanjuti kebutuhan pemahaman masyarakat terhadap penegakan hukum, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional mengeluarkan peraturan nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Desa sadar hukum merupakan desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai Desa Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum. Desa Binaan atau Kelurahan Binaan dapat ditetapkan menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum jika diusulkan oleh bupati/walikota yang membawahi wilayah desa atau kelurahan yang

bersangkutan setelah desa atau kelurahan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Program Kelurahan / Desa Sadar Hukum (DSH) telah berjalan lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun. Usia panjang ini diharapkan telah melahirkan ribuan Kelurahan/Desa Sadar Hukum dan memberi dampak positif bagi warganya. Baik warga yang tinggal di Kelurahan/Desa dengan status Kelurahan/Desa Sadar Hukum maupun warga sekitar Kelurahan/Desa Sadar Hukum, diharapkan menjadi ujung tombak dalam membangun budaya tertib, disiplin dan patuh terhadap hukum formal dan adat, sehingga di Kelurahan/Desa-Desa terbangun keharmonisan hidup dan kepatuhan warga terhadap hukum. Budaya tertib dan disiplin menjadi cita-cita pelaksanaan Kelurahan/Desa Sadar Hukum, sehingga pelanggaran terhadap hukum akan diproses menurut aturan yang ada oleh institusi penegak hukum. Dengan pola pikir semacam ini, dapat dijauhkan kebiasaan main hakim sendiri dan perusakan harta benda milik orang lain. Berdasarkan data yang dihimpun BPHN, bahwa jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang diresmikan per Januari tahun 2020 sebanyak 5.744 Desa/Kelurahan. Jumlah tersebut masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan total Desa atau Kelurahan yang ada diseluruh Indonesia yang mencapai 81.239 Desa atau Kelurahan. Dengan kata lain, prosentase Desa atau Kelurahan yang telah diresmikan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebesar 6,9%.⁵Akan tetapi disamping membentuk Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang baru, Kementerian Hukum dan HAM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Desa atau Kelurahan yang telah diresmikan dan ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Program Desa Sadar Hukum ini semakin mapan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, Kementerian Hukum dan

⁴ Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015, hal.2

⁵ <https://bphn.go.id>, diunggah tanggal 16 Juni 2022

HAM berupaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005-2025. Upaya Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang diantaranya melalui penetapan/pembentukan Kelurahan/Desa Sadar Hukum merupakan langkah yang strategis. Berdasarkan rujukan ini diterbitkan Perka. BPHN Nomor PHN. HN.03.05-73 Tahun 2008 (Perka BPHN 2008), sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006⁶, yang kemudian diubah dengan Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007⁷. Beberapa mekanisme untuk melakukan pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan binaan sampai menjadi desa/kelurahan sadar hukum, adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diawali dengan penetapan suatu Desa/ kelurahan yang telah mempunyai Kelompok Kadarkum menjadi Desa/Kelurahan Binaan (DB);
2. Usul penetapan Desa/Kelurahan Binaan dilakukan oleh Camat kepada Bupati/ Walikota;
3. Bupati/Walikota menetapkan dengan Surat Keputusan suatu Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Binaan (DB);
4. Desa/Kelurahan Binaan dibina terus untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH);
5. BPHN dengan dibantu oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM melakukan penilaian terhadap DB untuk menentukan desa/kelurahan yang sudah memenuhi kriteria DSH, Penilaian ini dilakukan berdasarkan indeks DSH;
6. Gubernur menetapkan DB menjadi DSH setelah mempertimbangkan usul bupati/Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

⁶ Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.01- PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum (Republik Indonesia, 2006).

⁷ Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.01- PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum (Republik Indonesia, 2007).

Pembentukan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang kemudian diikuti dengan pemberian status Desa/Kelurahan Sadar Hukum, ini tidak lain dan tidak bukan merupakan implementasi dari Kementerian Hukum dan HAM, bahkan secara tegas dinyatakan bahwa indikator keberhasilan penyuluhan hukum adalah banyaknya⁸:

1. Jumlah desa sadar hukum dan HAM;
2. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki unit pelayanan hukum; dan
3. Jumlah modul, media pemberdayaan masyarakat, penyuluh hukum

Dari uraian tersebut, penulis mencoba menganalisa bagaimana implementasi dari kebijakan pemerintah terkait dengan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum yang tertuang dalam Perka BPHN Nomor PHN. HN.03.05-73 Tahun 2008 dalam rangka mewujudkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Terkait upaya membangun kesadaran hukum masyarakat, pada tahun 2017 telah dilakukan penelitian sebelumnya dengan judul: "Kajian Terhadap Efektifitas Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat" Studi Kota Pontianak, oleh Tri Novianti Wulandari. Dari kajiannya, disimpulkan bahwa Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum di Kota Pontianak dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat belum efektif disebabkan keterbatasan anggaran untuk kegiatan kelurahan sadar hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi dan komunikasi belum bersinergis antar instansi terkait, belum adanya umbrella act yang kuat agar pelaksanaan Kelurahan Sadar Hukum di Kota Pontianak berjalan optimal, kemudian pada tahun 2021 Basri Mulyani, dkk melalui tulisannya dengan judul "Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum di Kabupaten Lombok Timur" mengkaji bagaimana kesadaran hukum kaum perempuan utamanya dan masyarakat umumnya terhadap Undang-Undang Perkawinan tentang batas minimal umur

⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kemenkumham RI, Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum, 2016, hal.36

menikah, hukum masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah dan pembayaran PBB, kesadaran hukum atas tindak pidana Kamtibmas, KDRT, Narkoba, sengketa waris dan Korupsi Dana Desa.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana implementasi Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam rangka mewujudkan kesadaran hukum masyarakat?

Tujuan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam rangka mewujudkan kesadaran hukum masyarakat.

Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam kajian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan memilih bahan pustaka atau data sekunder.⁹ Sebagai penelitian normatif, data yang dicari dalam penelitian ini berupa data sekunder. Bahan hukum untuk memperoleh data sekunder terdiri dari: bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan hukum primer dan bahan hukum tertier yaitu memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁰

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan prinsip-prinsip hukum dalam konsep kesadaran hukum. Penemuan prinsip hukum tersebut kemudian dijadikan landasan untuk mengetahui

bagaimana implementasi pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat.

2. Bahan Penelitian

Sebagai penelitian normatif, data yang dicari dalam penelitian ini berupa data sekunder. Bahan hukum untuk memperoleh data sekunder terdiri dari:¹¹

- a Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat;¹²
- b Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer;¹³ dan
- c Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁴

Pengambilan data sekunder dalam penelitian ini dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY. Berbeda dengan data primer, data sekunder dicari dalam bahan-bahan pustaka. Pencarian dilakukan di tempat-tempat tersedianya bahan pustaka yaitu perpustakaan, baik perpustakaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta maupun instansi pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan dalam kajian ini adalah pengumpulan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, berdasarkan kekuatan mengikatnya bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan

¹¹ *Ibid.*, hlm.16-17.

¹² Bahan hukum primer terdiri atas: 1) Peraturan Perundang-undangan; (2) bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (misalnya hukum adat); 3) yurisprudensi, 4) traktat, 5) bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Dilihat dalam Maria S.W. Sumardjono, *Ibid.*

¹³ Bahan hukum sekunder seperti misalnya; rancangan Undang-Undang, hasil-penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Dilihat dalam Maria S.W. Sumardjono, *Ibid.*

¹⁴ Bahan hukum tertier contohnya; kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. Dilihat dalam Maria S.W. Sumardjono, *Ibid.*

⁹ Maria S.W. Sumardjono, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), hal 17.

¹⁰ *ibid*

tersier.¹⁵ Bahan hukum sekunder yang dibutuhkan dalam kajian ini adalah berupa penjelasan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, peraturan pelaksanaannya yang terkait, beserta penjelasannya sedangkan bahan hukum tersier adalah berupa jurnal ilmiah yang terkait.

4. Cara Menganalisis Data

Teknik Analisis Data merupakan suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. Dalam kajian ini analisa data dilakukan secara deskriptif analisis

PEMBAHASAN

A. Watak Pembinaan Hukum di Indonesia

Masalah pembinaan hukum erat kaitannya dengan pembangunan hukum, sehingga perlu mendapatkan tempat yang seksama dalam pembicaraan. Pembangunan hukum mempunyai kaitan pengertian politik yang kuat, mulai dari pembentukannya sampai kepada pelembagaannya melalui berbagai Lembaga dan kekuatan masyarakat.¹⁶

Pembangunan hukum di Indonesia, dapat dimasukkan ke dalam kategori revolusioner. Keinginan untuk mempunyai suatu tata hukum yang disusun oleh bangsa Indonesia sendiri mendorong kita untuk menemukan nilai-nilai dan asas-asas baru yang akan dimasukkan ke dalam tata hukum tersebut.

Dalam politik hukum yang dijalankan di Indonesia, dengan menyimak dokumen yang memuat rancangan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar

Haluan Negara, pada bagian Pelita (IV), khususnya bidang hukum, terkait pembangunan hukum dinyatakan sebagai berikut: “meningkatkan penyuluhan hukum untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadaan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.”

B. Teori Kesadaran Hukum

Sadar hukum adalah suatu kondisi di mana masyarakat mau menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun. Kesadaran hukum masyarakat pada hakikatnya adalah merupakan basis aktivitas sosial agar produk hukum yang dihasilkan dapat benar-benar ditaati dalam kehidupan sehari-hari, dan dijadikan acuan perilaku oleh warga masyarakat.¹⁷ Sedangkan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola penyuluhan hukum, bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat adalah bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Bernard Arief Sidharta menyatakan:

“bahwa kesadaran hukum adalah proses terbentuknya kaidah-kaidah hukum. Kemampuan membedakan benar-salah, baik-buruk, adil-tidak adil, manusiawi tidak manusiawi tersebut menyebabkan timbulnya dalam kesadaran manusia keyakinan bahwa dalam situasi konkret tertentu orang seharusnya berperilaku dengan cara tertentu karena hal itu adalah adil. Kesadaran bahwa dalam situasi tertentu orang seyogyanya berperilaku atau tidak berperilaku dengan cara tertentu karena dituntut keadilan disebut kesadaran hukum pribadi. Melalui proses interaksi antar sesama manusia di dalam masyarakat, lama kelamaan terbentuklah

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta, 1995, hal 12-13

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia, Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, 2009, hal.17

¹⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional kementerian Hukum dan HAM RI, *Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat*, 2011, hal.19

kesamaan perasaan tentang apa yang dirasakan adil atau tidak adil. Tentang apa yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan dalam situasi-situasi tertentu karena hal itu dirasakan adil dan perlu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dan dengan itu terbentuklah kesadaran hukum umum atau kesadaran hukum rakyat¹⁸

Kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh sejauh mana orang memutuskan pilihannya dalam rangka oleh pemikiran untuk berbuat atau berperilaku, mematuhi norma hukum atau tidak. Untuk sampai pada tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka segi manfaat atau kegunaan hukum harus betul-betul dapat dipahami oleh setiap masyarakat. Sebaliknya informasi yang cenderung memperkenalkan hukum pada masyarakat sebagai suatu yang menakutkan, suatu yang merepotkan, dan sesuatu yang hanya ideal dalam norma tapi tidak konsisten dalam pelaksanaannya, haruslah dinetralisir dengan pembentukan suatu kondisi dimana masyarakat berpersepsi yang baik atau menguntungkan tentang hukum. Jadi kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan keluaran (output) dari proses kegiatan optimalisasi implementasi hukum yang mencapai tingkat ideal yang ditandai dengan timbulnya rasa untuk menghargai hukum, melalui pembentukan keluarga sadar hukum.

Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat haruslah dipahami sebagai kesadaran hukum yang optimal, yaitu kesadaran hukum yang didasarkan pada suatu kondisi dimana masyarakat atau subjek hukum mengerti, menghayati, dan menghargai hukum, dimana segenap orang/warga masyarakat memberikan makna yang berbeda-beda tentang hukum sesuai karakteristik masing-masing lapisan masyarakat. Soekanto dalam Rosana mengemukakan 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu:¹⁹

1. Pengetahuan hukum; merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman hukum; sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap hukum (*legal attitude*); merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Pola perilaku hukum; tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Pembentukan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang kemudian diikuti dengan pemberian status Desa Sadar Hukum, ini tidak lain dan tidak bukan merupakan implementasi dari arah kebijakan Penyuluhan Hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:²⁰

1. Meningkatkan frekuensi kegiatan penyuluhan hukum kepada seluruh unsur masyarakat, termasuk aparatur negara, melalui program kampanye nasional kesadaran hukum masyarakat;
2. Mengembangkan metode/kegiatan penyuluhan hukum yang sesuai dengan segmen masyarakat sasaran, baik berupa kegiatan penyuluhan hukum yang konvensional melalui ceramah dan tatap muka langsung lainnya, sosialisasi peraturan perundang-undangan baru, maupun penyuluhan hukum tidak langsung melalui mass media, baik cetak maupun elektronik termasuk film cerita dan dokumenter;
3. Meningkatkan kualitas pemahaman hukum masyarakat melalui kegiatan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan pembentukan Desa Sadar Hukum;

¹⁸ B.A Sidharta, Ilmu hukum Indonesia, Upaya pengembangan ilmu hukum sistematis yang responsif terhadap perubahan masyarakat, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 8-9

¹⁹ Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal TAPIs, 10 (1), 1-25. Hal. 14

²⁰ Opcit, hal.35

4. Mendorong pemberian insentif dalam bentuk penghargaan atau anugerah (awards) hukum kepada perorangan/pakar/publik figure, kelompok masyarakat, media massa cetak maupun elektronik, sekolah-sekolah, dan Lembaga-lembaga berdasarkan kriteria selektif dinilai telah berjasa dalam meningkatkan budaya hukum masyarakat, dan
5. Melakukan peninjauan kembali Pola Penyuluhan Hukum yang komprehensif, dan mencakup pedoman-pedoman pelaksanaan penyuluhan hukum baik di tingkat nasional maupun daerah.

C. Konsep Desa Sadar Hukum Dan Implementasi Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Meskipun konsep desa sadar hukum dikenal luas, tetapi perumusannya tidak seragam. Aneka ragam konsep itu muncul dari pengalaman atau deskripsi realita suatu komunitas. Di Indonesia, setiap komunitas memiliki konsep khusus mengenai suatu organisasi pemerintahan paling rendah ini. Di Jawa dikenal dengan sebutan desa, di Aceh disebut gampong, di Lampung disebut kampung dan di Sumatera Barat disebut *nigari*. Oleh karena itu dalam membahas konsep desa terkadang maksud pula konsep-konsep lain yang setara dengan desa.

Konsep desa yang dikenal luas di Indonesia dikemukakan oleh Soetardjo Kartohadikoesoemo, menurut beliau desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri.²¹ Sedangkan menurut Bintarto, desa adalah perwujudan atau kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.²² Selanjutnya berdasarkan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³ Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Berdasarkan Kepmendagri 050-145/2022, terinci jumlah wilayah administrasi pemerintahan dan pulau di seluruh Indonesia sebanyak 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.266 kecamatan, 8.506 kelurahan, 74.961 desa, dan 16.772 pulau.²⁴

Konsep Desa Sadar Hukum tertuang pada Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor:PHN.HN.03.05.73 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Hal ini mengingat konsep tersebut merupakan nama program yang dimiliki BPHN resminya sejak tahun 2008. Untuk menjelaskan konsep tersebut, perlu merujuk tahapan yang ditetapkan oleh BPHN melalui peraturan di atas. Tahapannya dimulai dari Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Desa Binaan dan Desa Sadar Hukum. Pengertian dari Keluarga Sadar Hukum atau biasa disingkat Kadarkum adalah kelompok yang terdiri dari beberapa keluarga yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Setelah suatu desa atau kelurahan memiliki Kadarkum dapat ditingkatkan menjadi Desa Binaan dan kemudian menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum.

Dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan budaya hukum masyarakat selama ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum baik dengan penyuluhan hukum langsung maupun penyuluhan hukum tidak langsung yaitu melalui

²¹ Kartohadikoesoemo, Soetardja, 1984, Desa, Jakarta; Yayasan Soetardja

²² Bintarto, 1983, Interaksi Desa dan Kota, Jakarta, Ghalia Indonesia

²³ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

²⁴ www.ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id, diunggah tanggal 2 Desember 2022

media cetak dan elektronik. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum ditengah masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang pembentukannya didasarkan beberapa kriteria sebagaimana diatur melalui Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia Nomor:PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum. Kriteria penilaian pembentukan desa/kelurahan sadar hukum sebagaimana diatur dalam peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tersebut, untuk saat ini sudah tidak sesuai lagi mengingat Perkembangan masyarakat dan Perkembangan hukum, sehingga dilakukan perubahan melalui Surat Edaran Nomor:PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa posisi desa telah mengalami perubahan yang semula dijadikan obyek, setelah berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa, bahwa desa menjadi subyek sehingga mempunyai kewenangan dan kebijakan secara penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, hal ini dijadikan pendekatan yang efektif untuk mengupayakan kesadaran hukum bagi masyarakat dari tingkat bawah melalui pembentukan desa/kelurahan sadar hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM diharapkan untuk segera berkoordinasi dengan jajaran Pemerintah Daerah baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Propinsi untuk melakukan perubahan penilaian pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan mempedomani surat edran tersebut.
2. Berdasarkan Permenkumham Nomor M.01-PR.08.10 ada beberapa mekanisme untuk melakukan pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan binaan sampai menjadi desa/kelurahan sadar hukum, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diawali dengan penetapan suatu Desa/ kelurahan yang telah mempunyai Kelompok Kadarkum menjadi Desa/Kelurahan Binaan (DB);

- b. Usul penetapan Desa/Kelurahan Binaan dilakukan oleh Camat kepada Bupati/Walikota;
- c. Bupati/Walikota menetapkan dengan Surat Keputusan suatu Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Binaan (DB);
- d. Desa/Kelurahan Binaan dibina terus untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH);
- e. BPHN dengan dibantu oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM melakukan penilaian terhadap DB untuk menentukan desa/kelurahan yang sudah memenuhi kriteria DSH, Penilaian ini dilakukan berdasarkan indeks DSH;
- f. Gubernur menetapkan DB menjadi DSH setelah mempertimbangkan usul bupati/Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

3. Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Suatu Desa atau Kelurahan Binaan ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan mempedomani pada Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan data hasil kuesioner yang diisi oleh aparat Desa/Kelurahan atau Pejabat yang berwenang. Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diberikan sesuai dengan tingkat kesadaran hukum yang didasarkan pada jumlah skor yang diperoleh dalam Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Penilaian tingkat Kesadaran Hukum masyarakat setiap Desa/Kelurahan akan didasarkan pada jumlah nilai Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang meliputi 4 (empat) dimensi yakni: dimensi akses informasi hukum, dimensi akses implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi demokrasi regulasi dengan bobot penilaian tingkat kesadaran hukum sebuah desa/kelurahan adalah pada dimensi implementasi hukum sebesar 40% sedangkan yang lainnya sebesar 20 %. Kategori Desa/Kelurahan Sadar Hukum terdiri dari:

- a. Desa/Kelurahan memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi;
- b. Desa/Kelurahan memiliki tingkat kesadaran hukum cukup; dan
- c. Desa/Kelurahan memiliki tingkat kesadaran hukum kurang.

4. Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum
 - a. Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dibina oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
 - b. Pembinaan dilakukan melalui kegiatan Temu Sadar Hukum atau kegiatan lain sesuai yang telah diprogramkan;
 - c. Materi pembinaan meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku.
5. Tahapan Proses Peresmian dan Penghargaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum
 - a. Pengusulan sebuah desa/kelurahan menjadi desa sadar hukum dilakukan setelah desa/kelurahan tersebut dinilai berdasarkan Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 - b. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 3 (tiga) alternatif cara yaitu:
 - Pengumpulan data/nilai secara manual non elektronik, Instrumen Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum akan dikirim dalam bentuk cetakan (Hard Copy) yang dikirim per pos, demikian pula data yang dikirim oleh desa yang bersangkutan akan dikirim kembali dalam bentuk hardcopy melalui pos juga.
 - Pengumpulan data/nilai menggunakan formulir di website atau email. Pengumpulan data dilakukan lewat jalur elektronik yaitu jalur internet. Dalam hal ini maka instrumen Desa/Kelurahan Sadar Hukum akan dikirim lewat email atau sebagai form elektronik di website.
 - Pengumpulan data/nilai menggunakan jalur surveyor. Jalur surveyor adalah jalur Ketika pengumpulan data dilakukan oleh semacam petugas yang mendatangi desa tersebut dan melakukan pengumpulan data. Petugas ini bisa siapapun yang mendapat delegasi dari Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pendataan. Selanjutnya, data/nilai tersebut dikumpulkan dan diolah serta

dilakukan verifikasi untuk dinilai keakuratan data tersebut. Tahap selanjutnya adalah pengolahan data yang kemudian dibuat peringkat dari masing-masing Desa/Kelurahan berdasarkan skor yang diperoleh setiap Desa/Kelurahan.

Setiap kriteria harus didukung bukti tertulis dari instansi yang berkaitan. Adapun prosedur yang harus ditempuh agar suatu desa atau kelurahan dapat ditetapkan sebagai desa/kelurahan sadar hukum dari kriteria tersebut tersirat bahwa perilaku warga desa yang menjadi sasaran binaan akan menjadi indikator penetapan Desa Sadar Hukum. Selanjutnya desa yang berhasil mencapai status sebagai Desa Sadar Hukum akan memperoleh penghargaan Anubhawa Sasana Desa. Terkait adanya Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia Nomor:PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum, maka pada tahun 2015, Desa Sadar Hukum di Indonesia sudah mencapai 3.847 yang tersebar di 33 Provinsi. Disebut Desa Sadar Hukum karena desa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai Desa Sadar Hukum yaitu seluruh anggota masyarakat dalam desa. Berikut ini adalah tabel peringkat Desa Sadar Hukum seluruh Indonesia tahun 1993 sampai 2015 adalah:

Tabel 1. Peringkat Desa Sadar Hukum Seluruh Indonesia Tahun 1993 sampai dengan 2015

KANWIL	JML	JML DSH	PROSENTASE
L	DESA		DSH
DKI Jakarta	267	112	41,95%
Jawa Barat	5920	1672	28,24%
D.I Yogyakarta	438	99	22,60%
Bali	714	168	23,53%
Sumatera Barat	1145	114	9,96%
Kepulauan Bangka Belitung	380	36	9,47%
Sulawesi Barat	604	57	9,44%
Gorontalo	729	60	8,23%
Sulawesi Utara	1790	126	7,04%
Nusa Tenggara Barat	1080	67	6,20%
Nusa Tenggara Timur	3200	174	5,44%
Banten	1551	77	4,96%
Bengkulu	1524	73	4,79%
Sulawesi Tenggara	2142	64	2,99%
Kalimantan Tengah	1558	46	2,95%
Kalimantan Timur	1492	43	2,88%
Jambi	1553	41	2,64%
Sulawesi Tengah	1936	50	2,58%
Jawa Tengah	8578	221	2,58%
Maluku	1169	23	1,97%
Papua Barat	1554	28	1,80%

Aceh	6464	112	1,73%
Sulawesi Selatan	3024	48	1,59%
Sumatera Selatan	3144	49	1,56%
Sumatera Utara	5945	74	1,24%
Lampung	2580	28	1,09%
Kalimantan Barat	1986	21	1,06%
Kalimantan Selatan	2009	18	0,90%
Papua	4857	43	0,89%
Jawa Timur	8505	72	0,85%
Riau	1835	12	0,65%
Maluku Utara	1151	7	0,61%
Kepulauan Riau	415	12	2,89%
Jumlah	80.839	3.847	4,74%

Sumber: Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2015

Perkembangan program desa sadar hukum telah cukup berjalan dengan baik, namun jumlah desa sadar hukum yang ada masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah desa/kelurahan yang dipilih menjadi desa/kelurahan sadar hukum. Mengingat Program Desa Sadar Hukum telah berlangsung 23 tahun, telah berlangsung pula kemajuan masyarakat dalam segala bidang, maka kriteria Desa Sadar Hukum juga perlu disesuaikan dengan perkembangan, dimana penyesuaian kriteria penilaian desa/kelurahan sadar hukum ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor:PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017. Dibawah merupakan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diresmikan dari Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2022 pasca terbitnya Surat Edaran terkait perubahan kriteria penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum:

Tabel 2. Jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Telah Diresmikan Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten/Kota	Desa/Kelurahan Yang Diresmikan menjadi DSH/KSH			
	1997	2011	2013	2022
Kota Yogyakarta	3	10	5	29
Kabupaten Bantul	3	3	23	10
Kabupaten Gunungkidul	1	7	7	10
Kabupaten Kulonprogo	2	7	7	10
Kabupaten Sleman	2	5	10	10
TOTAL	11	32	52	69

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021

Dari tabel 1 diatas, dapat diketahui sebaran desa sadar hukum di seluruh Indonesia dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2015 mencapai **3.847** atau 4,74% yang ditetapkan melalui kriteria penilaian berdasarkan Lampiran II Peraturan Kepala

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, yaitu:

1. Pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90% (sembilan puluh persen), atau lebih;
2. Tidak terdapat perkawinan dibawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Angka kriminalitas rendah;
4. Rendahnya kasus narkoba;
5. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan,
6. dan Kriteria lain yang ditetapkan daerah.

Sedangkan pada tabel 2, diambil khusus pada desa/kelurahan sadar hukum di D.I Yogyakarta dari tahun 1997 sampai dengan 2022, total yang telah ditetapkan menjadi DSH/KSH adalah **154** desa/kelurahan, melalui kriteria penilaian berdasarkan Surat Edaran Nomor:PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum, dimana suatu desa/kelurahan dapat ditetapkan menjadi desa.kelurahan sadar hukum apabila memenuhi pada jumlah nilai Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang meliputi 4 (empat) dimensi yakni: dimensi akses informasi hukum, dimensi akses implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi demokrasi regulasi dengan bobot penilaian tingkat kesadaran hukum sebuah desa/kelurahan adalah pada dimensi implementasi hukum sebesar 40% sedangkan yang lainnya sebesar 20 %. Kategori Desa/Kelurahan Sadar Hukum terdiri dari:

- a. Desa/Kelurahan memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi;
- b. Desa/Kelurahan memiliki tingkat kesadaran hukum cukup; dan
- c. Desa/Kelurahan memiliki tingkat kesadaran hukum kurang.

Berdasarkan data diatas, maka apabila kesadaran hukum masyarakat dilihat dari sisi banyaknya jumlah desa/kelurahan sadar hukum yang dibentuk dan diresmikan menjadi desa/kelurahan sadar hukum (DSH/KSH), maka program peningkatan kesadaran hukum masyarakat belum optimal dilaksanakan. Banyak faktor yang menjadi kendala dalam

pencapaian tersebut, yaitu selain anggaran yang terbatas, implementasi di lapangan terkait pemenuhan kriteria penilaian desa/kelurahan sadar hukum bagi tiap-tiap desa/kelurahan belum dapat diimplementasikan secara keseluruhan sehingga mengakibatkan indeks nilai kesadaran hukum rendah.

Seiring perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan hukum, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sehingga terdapat perubahan dan penyempurnaan formulasi terkait kriteria penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Melalui formulasi tersebut, diharapkan terdapat peningkatan jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagai salah satu indikator kesadaran hukum dalam masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, implementasi dari Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam rangka mewujudkan kesadaran hukum masyarakat, antara lain:

1. Terbentuk desa/kelurahan sadar hukum di seluruh Indonesia, semakin banyak desa/kelurahan sadar hukum yang dibentuk maka semakin tinggi peluang meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
2. Ditetapkan dan diresmikan desa/kelurahan sadar hukum dengan predikat Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan, akan mendorong dan memotivasi serta memberikan pengaruh positif bagi desa/kelurahan lain untuk menuju desa/kelurahan sadar hukum.

Saran

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang salah satunya melalui pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum, maka:

1. perlu adanya formulasi kriteria penilaian yang jelas dan bersifat aplikatif sehingga dapat diterapkan mulai dari tingkat desa atau

kelurahan di seluruh Indonesia sesuai karakteristik masing-masing.

2. Perlu sinergitas antar Kementerian/Lembaga sehingga diharapkan program pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum ini fokus dan tidak tumpang tindih misalnya program penyuluhan hukum terpadu pada masyarakat sehingga tepat sasaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmatNya, terimakasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memfasilitasi para pegawai dalam membuat karya tulis ilmiah melalui jurnal online "Wicarana" fungsional, rekan-rekan fungsional atas dukungan dan segala saran dan masukannya untuk penulisan ini serta terima kasih setinggi-tingginya kepada semua ahli hukum yang pendapatnya dikutip dalam jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bintarto, *Interaksi Desa dan Kota*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.
- B. Arif Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat*, 2011.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum*, cetakan pertama, November 2016.
- H.A.S Natabaya, *Pembangunan Hukum Nasional*, (Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof. Mochtar Kusumaatmadja, Cet.1, Alumni 1999.
- Kartohadikoesoemo, Soetardja, *Desa*, Jakarta; Yayasan Soetardja, 1984.
- Maria S.W. Sumardjono, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.



Sudarto, *Hukum Pidana*, Alumni:Bandung, Cetakan ke-2, 1981.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta, 1995.

Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia, Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, 2009.

JURNAL

Tri Novianti Wulandari, *Kajian Terhadap Efektifitas Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat (Studi Pontianak)*, 2017

Basri Mulyani, dkk, *Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum di Kabupaten Lombok Timur*, Juridica, Volume 2, Nomor 2, 2021

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.01- PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum

Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia Nomor:PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum

WEBSITE

<https://bphn.go.id>, diunggah tanggal 16 Juni 2022

www.ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id, diunggah tanggal 2 Desember 2022